

MENGHITUNG DAMPAK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Oleh: M. Lukman Hakim¹

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of corporate self-regulation integrated into a business model. Ideally, CSR policy would monitor and ensure their adherence to law, ethical standards, and international norms. Business would embrace responsibility for the impact of their activities on the environment, consumers, employees, communities, stakeholders and all other members of the public sphere. Furthermore, business would proactively promote the public interest by encouraging community growth and development, and voluntarily eliminating practices that may harm the public sphere, regardless of legality. Essentially, CSR is the deliberate inclusion of public interest into corporate decision-making, and the honoring of a triple bottom line: People, Planet, Profit. The practice of CSR is subject to many debates and criticism. Proponents argue that there is a strong business case for CSR, in that corporations benefit in multiple ways by operating with a perspective broader and longer than their own immediate, short-term profits. Critics argue that CSR distracts from the fundamental economic role of businesses; others argue that it is nothing more than superficial window-dressing; others argue that it is an attempt to pre-empt the role of governments as a watchdog over powerful multinational corporations. This article focused on how CSR implemented in mining corporations.

¹ Badan Pendukung Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan saat ini sedang menempuh S3 Program Studi Ilmu Sosial di Universitas Airlangga Surabaya 2009.

A. Pendahuluan

Di negara-negara yang bermadzhab ekonomi pasar, keberadaan perusahaan dipahami untuk mengeruk keuntungan ekonomis. Namun demikian, selain tujuan itu, perusahaan juga dituntut memenuhi tanggung jawab sosial tertentu. Berbagai pendapat saling sengkabut tentang kepentingan relatif antara profitabilitas dan tanggungjawab sosial. Ada pihak yang percaya bahwa profitabilitas adalah tujuan utama dari perusahaan dan tanggungjawab sosial yang harus ditanggung hanyalah yang masuk dalam kerangka hukum terkait dengan keberadaan perusahaan tersebut².

Sementara pihak lainnya berpendapat bahwa perusahaan tidaklah sekedar sebuah entitas ekonomi, tetapi juga institusi sosial³, yang berada dalam suatu lingkungan sosial, dan membawa serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Dalam pandangan ini, perusahaan secara moral mempunyai tanggung jawab terhadap semua pihak sementara profitabilitas hanyalah sarana untuk melakukan tanggungjawab tersebut.

Mengacu pada pendapat kedua, sejak Juli 2008 pemerintah telah mengeluarkan draft akhir RPP CSR (rancangan peraturan pemerintah-*corporate social responsibility*) yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan⁴. RPP CSR merupakan *lex specialis* dari Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁵

² Bob de Wit and Ron Meyer. 2004. *Strategy: Process, Content, Context - 3rd Ed.* London: Thomson Learning.

³ Pearce and Robinson. 2005. *Formulation, Implementation, and Control of Competitive Strategy.* New York: McGraw-Hill Irwin.

⁴ Harian Kontan, 16 Juli 2008.

⁵ Perlu diketahui Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli, keterangan DPR dan Pemerintah Kamis (19/2/2009) di ruang sidang MK. Pengujian ini dimohonkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dalam perkara 53/PUU-VII/2008. Pemohon menilai Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TSL) atau biasa disebut CSR telah merugikan perekonomian pemohon. Alat pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Pasal 28D ayat (1), 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yg menjelaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dlm kedudukan hukum dan perekonomian yg berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. (lihat: Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 1 Maret 2009, Mahkamah Konstitusi, Jakarta).

Perumusan RPP ini sekilas tampak mulia, setidaknya dimaksudkan bagi masyarakat (khususnya lingkaran tambang) untuk dapat menikmati secuil harapan dari eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang dijalankan. Namun tak banyak yang mempersoalkan, bahwa di balik ekstraksi SDA (khususnya pertambangan) tidak saja berkait dengan daya rusak ekologi dan sosial tapi juga ekonomi dan politik. Karena itu penting untuk menghitung dua dampak terakhir dalam penetapan RPP CSR, sekaligus menghitung efektivitas implementasi kebijakan ini, dalam kerangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Penghilangan dampak ekonomi dan politik dalam kalkulasi RPP CSR disatu sisi dapat mengkaburkan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengamanatkan pemanfaatan SDA haruslah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara disisi lain, perusahaan tambang yang selama ini menjalankan program CSR dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, belum secara sungguh-sungguh menjamin stabilitas ekonomi masyarakat, bila sulit untuk disebut semakin memiskinkan.

1. Daya Rusak

Daya rusak ekonomi praktik pertambangan dapat dikenali dari proses ekonomi itu sendiri yang meliputi; Tata produksi, Tata Distribusi, dan Tata Konsumsi. Rusaknya Tata Produksi disebabkan kegiatan pertambangan membutuhkan lahan skala besar untuk membangun lobang tambang, pabrik pengolahan bijih, fasilitas penunjang seperti pelabuhan dan jalan, serta fasilitas lain seperti perumahan dan bahkan sarana hiburan seperti lapangan golf. Untuk keperluan itu perusahaan tak akan mempertimbangkan apakah tanah yang mereka beli atau gusur berakibat pada terganggunya wilayah kelola rakyat. Padahal kehilangan sumber produksi (tanah dan kekayaan alam) dalam jangka panjang berkesanggupan melumpuhkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan kebutuhan pokok mereka sendiri⁶.

Fakta ini berlanjut pada ketergantungan masyarakat pada barang dan jasa dari luar dan dengan sendirinya akan melumpuhkan tata konsumsi lokal dalam pemenuhan

⁶ Tim Jatam, 2008. *Tine Hane Mencari Tahu*, Jatam pres, Jakarta.

kebutuhan sehari-hari. Masyarakat semakin terlibat jauh dalam jerat ekonomi “uang tunai” yang cenderung melihat tanah dan kekayaan alam sebagai faktor produksi yang bisa ditukar dengan sejumlah uang. Apalagi kegiatan distribusi biasanya didominasi arus barang dan jasa dari luar.

Terganggunya proses ekonomi lokal yang berdampak serius bagi keberlanjutan dan keselamatan wilayah kelola rakyat tak pernah dihitung dalam kalkulasi CSR, karenanya daerah-daerah kaya SDA kerap menjadi daerah yang paling miskin⁷. Tidak sebanding dengan hasil eksploitasi SDA yang melimpah.

Studi Jatam di sejumlah lokasi pertambangan menunjukkan bahwa Aceh Utara yang dihuni 9 perusahaan migas tercatat 59.192 KK tergolong prasejahtera. Jumlah ini relatif lebih tinggi dibanding kabupaten dan kota lain di Provinsi NAD. Riau dengan 21 perusahaan migas angka kemiskinannya justru naik dari 33,13 % (tahun 2000) menjadi 44,25% (tahun 2001) dan 40,05% (tahun 2002). Sumsel dengan 22 perusahaan migas menyumbangkan kemiskinan terutama di daerah “terkaya”, yaitu Musi Banyuasin dengan jumlah penduduk miskin 381.200 jiwa atau lebih tinggi dibanding Kabupaten lain. Sementara itu Data BKKBN Kabupaten Bekasi tahun 2006 menyebutkan dari 28.864 (KK) sebanyak 12.732 KK atau 44,11 % keluarga miskin padahal daerah ini memiliki potensi migas yang cukup besar. Kalimantan Timur yang dikenal sebagai wilayah penghasil migas utama di Indonesia ironisnya jumlah penduduk miskin naik 2,8 % pada tahun 2001 dibanding tahun 1999 (data BKKBN). Sementara itu Jawa Timur yang 32 block migasnya kini didiami 26 perusahaan migas justru angka kemiskinannya mencapai 20,08 % dari total 35,56 juta penduduk Jatim⁸.

Fakta lain menunjukkan bahwa eksploitasi pertambangan justru tidak menyumbang pada kas negara secara signifikan, bila tidak bisa dianggap sangat rendah. Dalam kurun 1993—1995 misalnya, sumbangan industri pertambangan hanya berkisar antara 2,54%—2,92% dari pendapatan kotor domestik (PDB), dan pada tahun 2002 hanya naik menjadi 2,7%.

⁷ Aminuddin Kirom dkk, 2005. *Tambang dan Kemiskinan Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003*. Jatam Press, Jakarta.

⁸ Siti Maemunah, *Indonesia Bangkrut Disandera Pemilik Modal Dan Birokrasi Korup*, Jurnal Jaringan Advokasi Tambang Vol. 1 No. 3 Tahun 2005.

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan, yang menghargai sewa hutan Rp 300 per/meter semakin mengurangi pendapatan negara. Data mutakhir menunjukkan tarif sewa dari PNPB untuk 13 perusahaan tambang itu hanya sebesar Rp 2,78 triliun per tahun. Itu hanya 3,96% dari total potensi kerugian yang akan ditimbulkan akibat aktivitas tambang terbuka diperkirakan mencapai angka Rp 70 triliun per tahun⁹.

Pada situasi inilah penting untuk mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi perusahaan, agar pemanfaatan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan konstitusi UUD 1945, dapat terwujud.

Dampak lain yang tak pernah dipikirkan dalam kalkulasi CSR adalah politik. Padahal jamak diketahui, praktik pertambangan kerap menyudutkan tata politik lokal. Marjinalisasi tata kepemimpinan biasanya dilakukan dengan cara mendorong penggunaan perangkat-perangkat kepemimpinan formal yang harus patuh pada ketentuan korporasi.

Situasi di atas menyebabkan rontoknya kelembagaan politik lokal yang pada akhirnya digantikan dengan tata kelembagaan baru yang patuh pada aturan-aturan yang telah didesain. Tak hanya itu, ruang aspirasi dan partisipasi warga tergusur, proses politik hanya menjadi ajang legitimasi sosial bagi operasi tambang, dan program CSR biasanya digunakan perusahaan untuk menggusur kelembagaan politik setempat. Karenanya tak heran bila praktik pertambangan kerap menghadirkan kekerasan, konflik, pelanggaran HAM, dan semakin hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Perselingkuhan pejabat, institusi keuangan internasional dan pengusaha yang belakangan diistilahkan dengan 'korporatokrasi' kerap terjadi dilokasi pertambangan. Michael Hard dan Antonio Negri¹⁰ menyebut praktik ini sebagai imperium (kekaisaran).

⁹ Analisis Greenomic 2004 atas Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

¹⁰ Hard, M. y Negri, A. (2002) *Imperio*, Buenos Aires: Paidós. Jurnal Discurso, ISSN

Sementara itu, sekalipun RPP CSR berusaha mengakomodir dampak sosial melalui praktik pemberian kompensasi melalui program derma, namun sejumlah hal tak dapat dihindarkan, seperti hilangnya modal sosial masyarakat lingkaran tambang.

Modal sosial merupakan hubungan atau jaringan (*network*) antar orang-orang yang memiliki pikiran dan gagasan sama tentang sesuatu hal. Dalam konteks kehidupan masyarakat lingkaran tambang, hubungan sosial terbentuk karena kesamaan kepentingan atas sumber-sumber produksi setempat, kesamaan atas tanah dan kekayaan alam, serta kesamaan sejarah dan adat budaya. Direnggutnya penguasaan tanah dan kekayaan alam menyebabkan modal sosial mereka lenyap sehingga berdampak pada berubahnya pola ikatan sosial mereka. Hal ini dapat ditunjukkan oleh gejala-gejala berikut:

- *Konsumetivisme*. Masyarakat memiliki ketergantungan luar biasa pada ekonomi uang kontan karena semua kebutuhannya telah terintegrasi pada sistem pasar. Mereka mengalami pemiskinan secara masif karena warga tidak lagi memiliki jaminan ‘tabungan sosial setempat’.
- Hilangnya daya ingat sosial (*Social memory*). Generasi yang baru lahir setelah tambang beroperasi akan mewarisi tata nilai dan sosial baru yang merupakan dampak operasi tambang dan bukan tata nilai yang semula dimiliki komunitas rontoknya tatanan sosial dan silaturahmi antar warga menyebabkan perpecahan, persengketaan, dan bahkan ke taraf konflik (saling melenyapkan hak dan eksistensi satu sama lain). Mekanisme resolusi konflik tradisional yang telah hidup dalam komunitas tidak lagi menjadi kontrol dalam kehidupan sosial. Disisi lain, RPP CSR tidak secara sungguh-sungguh menghitung daya rusak ekologi. Daya rusak jenis ini dapat disetarakan dengan berlangsungnya siklus air, pangan, dan energi, tiga kebutuhan paling mendasar untuk menunjang

1666-3519, Universidad de Buenos Aires - Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Bandingkan dengan sejumlah buku; Negri, A. (1994) *El Poder Constituyente: Ensayo sobre las alternativas de la modernidad*, Madrid. Libertarias/Prodhufo; Negri, A. (1993) *La Anomalia Salvaje: Ensayo sobre poder y potencia en B. Spinoza*, Barcelona: Anthropos; Negri, A. (1980) *Del obrero masa al obrero social*, Barcelona: Anagrama; Negri, A. (1984) *Marx beyond Marx*, Mass: South Hadley.

terhadap ketiga hal di atas adalah: *Pertama*, Perombakan rona dan bentang alam (*landscape*). Dalam konteks ini semua proyek pertambangan memerlukan lahan dalam jumlah besar untuk membangun lobang tambang, pabrik pengolahan bijih, fasilitas penunjang seperti pelabuhan dan jalan, serta fasilitas lain seperti perumahan dan bahkan sarana hiburan seperti lapangan golf. Untuk keperluan itu, maka terjadi pembukaan hutan, lapis tanah dikupas dan digerus dari permukaan hingga ke dalaman tertentu, tata air (*hidrologi*) dirombak. Aktivitas ini menyebabkan terganggunya tata air setempat, resiko bencana longsor serta banjir.

- Pertambangan merupakan industri yang rakus air. Penggunaan air dari sumbernya dengan skala gigantik dibutuhkan untuk menjalankan proses pengolahan batuan menjadi bijih logam. Pertambangan skala kecil/menengah sekalipun tetap membutuhkan air bersih yang luar biasa tinggi. Luar biasa tingginya kebutuhan air untuk operasi industri tambang, menyebabkan pemenuhan air warga setempat dikalahkan sehingga sering mereka harus rela menyingkir mencari mata air baru atau harus berhadapan dengan kekerasan.
- Pencemaran udara. Pada saat pembuatan logam (*pit*) penambangan dan pembangunan pabrik serta instalasi lainnya, kegiatan pengupasan tanah, peledakan, serta pengoperasian alat-alat berat pengangkutan tanah, dan lalu lalang kendaraan bermuatan berat dengan intensitas tinggi, menjadi sumber pencemaran akibat peningkatan volume debu. Pencemaran udara bahkan diakibatkan pembuangan material tofsik seperti merkuri, yang digunakan dalam proses pemisahan bijih emas serta emisi gas buang pembakaran bijih.
- Pencemaran terhadap tata air setempat. Hingga saat ini teknologi pengelolaan pembuangan limbah tambang tidak ada yang aman terhadap tanah dan tata air (*hidroulogi*) baik itu berupa *weste dump* (kolam tailing) maupun STD. Limbah tambang dimana-mana selalu menimbulkan pencemaran terhadap sumber air setempat, bahkan sering terjadi pengaliran limpasan air secara sengaja, dari kolam tailing ke sumber-sumber air terdekat seperti sungai, untuk menghindari luapan kolam tailing saat terjadi hujan

deras merusak hutan, bentang alam, serta tata air setempat pada gilirannya menghancurkan sumber-sumber produksi rakyat setempat yang bergantung kepada kelangsungan pelayanan (jasa-jasa) alam. Akibatnya, kebutuhan paling mendasar mereka yaitu pangan, air bersih dan energi (alami) terputus pemenuhannya oleh daya rusak tambang. Pilihan terakhir bagi masyarakat korban adalah pergi mencari lokasi baru atau tetap tinggal di lokasi yang tercemar.

Sejumlah dampak di atas dapat dipastikan tak akan dihitung dalam implementasi RPP CSR. Apalagi, sebagaimana semangat yang melatarbelakangi munculnya RPP ini hanya untuk memberi kepastian investasi, sekaligus memastikan investasi berjalan tanpa gangguan.

2. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi dan politik kalkulasi RPP CSR dalam tulisan ini, sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghitung berapa dan dengan cara apa kompensasi ekopolitik harus diberikan perusahaan. Tulisan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa praktik pertambangan dalam bentuk apapun tidak akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Karenanya penting untuk menghitung secara serius dampak ekonomi-politik dari implementasi kebijakan CSR, sekaligus mempertimbangkan ulang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang akan segera dilegalkan.

B. Kerangka Teori

Untuk membedah permasalahan (*problem quation*) secara lebih tajam, tulisan ini menggunakan Teori Kapitalisme Gerak Cepat (*Fast Capitalism*) yang ditawarkan Ben Agger¹¹ sebagai pisau analisis. Ini merupakan teori yang menjelaskan batas samar antara 'amal baik' dan 'pasar' adalah hasil wacana terselubung yang secara salah membekukan dunia menjadi keadaan permanen ontologis.

¹¹ Ben. Agger, 1989, *Fast Capitalism, Critical Theory of Significance*, Urbana, IL: University of Illinois Press.

Agger menegaskan bahwa wacana kapitalisme gerak cepat disembunyikan dalam teks yang tampak tidak tersurat, karena itu narasi-narasi baru harus dibongkar kapan saja, praktik politik khususnya politik wacana. Ideologi teks diinternalisasi karena berpretensi bukan ideologi (tertulis). Dalam kapitalisme gerak cepat sebuah teks ialah yang merekayasa atau membebaskan perilaku. Jadi hubungan kekuatan baru dalam kapitalisme gerak cepat ialah antara penulis dan pembaca atau antara mereka yang menghadirkan dunia sebagai tanpa pengarang dan dengan demikian tidak dapat dirubah dan mereka yang dengan cara tertentu menginternalisasikannya. Hubungan kekuatan ini efektif karena teks (ideologi) di internalisasikan tanpa jeda untuk mempertimbangkan apa yang mereka maksud. Teks utama kapitalisme gerak cepat: uang, sains, bangunan dan besar menelan realitas yang mereka gambarkan dengan mengaburkan antara tekstual dan material. Menurut Nickel, 2006¹² pada saat dipahami sebagai tanpa pengarang, teks-teks menjadi mirip sesuatu kehilangan peluang untuk ditentukan dan dirubah. Teks-teks tanpa pengarang berkemampuan menyingkirkan publik dari wacana yang mengatur hidup mereka karena seseorang tidak bisa berperan serta dalam wacana dengan 'hal' yang tidak dikarang. Dalam keadaan ini penting untuk mengungkap selebrasi media yang merupakan bagian menghibur dari tiga narasi filantropi yang dipasarkan (selain uang dan laba).

Penting untuk mengungkap narasi kapitalisme gerak cepat yang tertuang dalam kebijakan pertambangan di Indonesia karena kalau tidak negara dan masyarakat akan kehilangan kemampuan untuk menyampaikan cara hidup bersama dan peduli pada orang lain dan dengan demikian pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk membayangkan kehidupan lebih baik. Pernyataan Agger ini mengacu pada fakta filantropi yang biasanya dikembangkan perusahaan tambang melalui model Comdev (*Community Development*) atau CSR (*Corporate Social Responcibility*) untuk seolah peduli pada masyarakat lingkar tambang.

¹² Nickel, 2006 dalam Em. Lukman. Hakim, *Bencana dan Filantropi Lokal*, Kompas 15 Januari 2008.

Setidaknya dalam kurun lima tahun terakhir dunia telah dikejutkan dengan wacana filantropi yaitu, tindakan memberi uang, dan sumber daya lain, untuk membantu individu bidang sasaran tertentu (*causes*) dan organisasi-organisasi karitas yang dilakukan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi pada masyarakat sekitar.

Filantropi pada awalnya berasal dari bahasa Yunani "*philein*: cinta; *anthropos*: manusia" berarti seseorang (biasanya) orang kaya yang membantu dan menyumbang bagi kaum miskin dan kurang mampu secara ekonomi dan sosial yang mencintai sesama (manusia). Ada filantropi perorangan, filantropi perusahaan, filantropi media, dan filantropi diaspora. Dalam perjalanannya, makna ini kemudian direduksi menjadi sebuah wacana neoliberal yang dimaksudkan untuk mengurangi ukuran pemerintah yang telah memicu munculnya pemahaman bahwa filantropi dan lembaga-lembaga merupakan cara yang dapat bertahan guna memecahkan masalah kolektif tentang pertambangan di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Para pengusaha emas, minyak dan gas bumi, timah, batu bara dan lainnya berusaha untuk mengaburkan daya rusak ekologi, sosial, dan moral dari praktik bisnis yang digelutinya dengan cara memberikan kompensasi material. Melalui operandi ini diharapkan segala dampak negatif dari praktek industrialisasi yang sedang dijalankan dapat terhapus.

Fakta ini tidak dapat disangkal telah memancarkan citra bahwa kini terdapat gerakan global untuk menghapuskan penyebab-penyebab yang tidak perlu terhadap penderitaan dan bahwa filantropi paling tidak didudukkan untuk melakukan hal ini. Tetapi, secara salah wacana ini telah menyodori komunitas individu dengan akses terhadap sebuah wadah untuk membentuk perubahan sosial. Alih-alih menyediakan sebuah ruang terpisah-pisah untuk imajinasi, filantropi sebagaimana definisi di atas, menyelubungi wacananya sendiri dimana medium konsumsi, laba dan penyelebritian (selebrasi) media sebagai basis hubungan penuh kasih antar manusia. Pada subordinasi amal baik terhadap uang, filantropi saat ini menstabilkan sistem yang menghasilkan penderitaan.

Menyandingkan modus filantropi dengan daya rusak ekologi, ekonomi, sosial dan budaya hanya akan menemukan jalan buntu. Kearifan filantropi diawal kemunculannya

mendadak hanya direduksi menjadi kumpulan balok-balok material yang sifat dan dampaknya diproyeksikan dapat menutupi (bila tidak bisa disebut menghapus) penderitaan masyarakat sekitar lingkaran tambang. Pada titik inilah kapitalisme gerak cepat menyamakan politik filantropi yang dipasarkan, mempercepat internalisasinya sebagai fakta, dan dengan demikian mendisiplinkan kemampuan untuk membayangkan sebuah dunia di luar kebutuhan akan filantropi dan kondisi yang menciptakan kebutuhan akan filantropi pada urutan pertama. Sebuah filantropi yang dipasarkan merupakan kasus pada titik kapitalisme gerak cepat menurunkan derajat setiap konsumsi secara cepat, merayakan kebaruannya dan kemudian penyebarannya untuk memberi nama pada hal-hal yang hidup sebagai sebuah parodi apa semua konsep yang semula dimaksudkan untuk dikritisi.

Ketika kata-kata tidak berhasil 'dibaca' karena mereka tertulis untuk segera dijalani sebagai kehidupan, mereka yang percaya ini, sesungguhnya telah kehilangan kemampuan untuk mengilhami imajinasi dan mengandaikan dunia yang lebih baik: demokrasi adalah sebuah kata yang digunakan untuk membenarkan perang dan orang-orang yang terbuka" menyampaikan citra tentang sekelompok orang yang tertarik pada hal diluar kepentingan melindungi kepemilikan mereka sambil menjajakan sebuah gambaran alternatif terhadap realitas kemiskinan (mengasingkannya bukan menghapuskannya).

Penurunan harkat pemaknaan ini di satu sisi terlihat cara-cara kata-kata seperti demokrasi dan filantropi tidak lagi membawa kemaknaan politik dan menghapus imajinasi sebagai kritik "terhalang guna melindungi dunia dari perumusan ulang oleh orang-orang yang akan menulis dan hidup secara berbeda"¹³. Kata-kata yang kehilangan makna karena kehilangan arti dalam kapitalisme gerak cepat tidak lagi menjadi mata perbincangan dalam wacana karena mereka tidak lagi mengandung daya dorong untuk perubahan sosial, mereka kehilangan makna dan karena itu secara cepat terinternalisasi bahwa mereka gagal memicu fikiran tentang cara sesuatu dapat berbeda. Hilangnya wacana dalam kapitalisme gerak cepat lebih merupakan kegagalan untuk

¹³ Ben. Agger, 1989, *Socio (onto)logy: A Disciplinary Reading*, Urbana, IL; Univercity of Illinois Press, p; 59.

membicarakan dengan orang lain dalam ruang public, karena ruang public masih mencitrakan dirinya sendiri sebagai masih hidup dan baik-baik saja, sekalipun dirinya merupakan ruang disiplin jika hanya temporer, perhatian Agger, karena itu bukan hanya bahwa ada sekelumit “pembicaraan” yang berlangsung dalam ruang publik, kendati memang demikian perhatiannya ialah bahwa “pembicaraan” yang sedang menata dunia sosial, tidak dipahami sebagai pembicaraan sama sekali dan karenanya tidak memicu dialog kritis. Bagi Agger, hilangnya wacana dalam kapitalisme gerak cepat merupakan hilangnya realisasi bahwa sesuatu bersifat terpisah-pisah—utamanya “hal-hal” yang sama sekali bukan hal-hal, kecuali sekedar teks-teks yang dapat ditulis ulang.

Dari teori Agger, kita memperoleh sebuah cara baru untuk memahami percepatan pergerakan kapitalisme, karena kemampuannya untuk menyampaikan makna dan sebuah kesempatan untuk mengarang ulang dunia sosial. Dalam mengungkap misalnya tindakan filantropi disekitar pertambangan seperti realisasi program Comdev, dikisahkan tanpa sikap kritis dengan konsumsi, laba dan selebriti, penulis berupaya menghadapkan pada pasar yang tampak tanpa pengarang sebagai ruang untuk mempengaruhi perubahan sosial. Teks-teks tanpa pengarang seperti diteorikan Agger, menyingkirkan publik dari wacana yang mengatur hidup mereka, karena seseorang tidak bisa berperan serta dalam wacana yang tidak dikarang.

Kapitalisme gerak cepat menyamakan politik filantropi yang dipasarkan, mempercepat internalisasinya sebagai fakta, dan dengan demikian mendisiplinkan kemampuan kita membayangkan sebuah dunia di luar kebutuhan akan filantropi dan kondisi yang menciptakan kebutuhan akan filantropi pada urutan pertama. Sebuah filantropi yang dipasarkan merupakan kasus pada titik kapitalisme gerak cepat menurunkan derajat “setiap konsep secara cepat, merayakan kebaruannya dan kemudian penyebarannya untuk memberi nama hal-hal yang hidup sebagai sebuah parodi apa konsep yang semula dimaksud untuk dikritisi”¹⁴. Menurut Agger dalam masa kapitalisme gerak cepat sedikitnya terdapat tiga hal penting yang perlu diwaspadai yakni uang, laba, dan selebrasi media.

¹⁴ Ben. Agger, 1989, *Ibid*, p; 84.

C. Pembahasan

Membedah fenomena CSR melalui teori Kapitalisme Gerak Cepat memberi cara pandang baru dalam menyingkap, mengapa hubungan antara filantropi dan pasar diinternalisasi tanpa kritik sebagai hasil kemampuannya untuk mencapai jarak dari fakta bahwa dia “dikarang” oleh laba. Kita memahami kebangkitan filantropi yang dipasarkan sebagai mengaburkan membaca uang. Filantropi yang dipasarkan membombardir kita dengan kisah-kisah tentang “pengembalian” yang diinternalisa dengan cepat sehingga kita tidak menyadari bahwa pengembalian itu telah didasarkan pada prinsip pengambilan. Filantropi memastikan bahwa uang dinarasi tanpa kritik oleh konsumsi, laba dan selebrasi media sekalipun merupakan sebuah kisah amal baik.

Disinilah CSR menemukan momentumnya, menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dirubah kecuali oleh mereka yang dengan cara tertentu menginternalisasikannya. Masyarakat lingkaran tambang yang hidup dalam jerat CSR hanya dipaksa untuk menerima atau menolak—bahkan nyaris tanpa jeda untuk dapat mengandaikan hidup yang lebih baik. Alih-alih menyumbangkan “hal” bermanfaat bagi masyarakat, CSR berpotensi membunuh kreatifitas masyarakat. Dus, implementasi CSR diberbagai wilayah mengaburkan sejumlah dampak berikut:

1. Dampak Lingkungan

Melalui sederet kemudahan kebijakan, hampir seluruh daerah di Indonesia menjelma menjadi surga bagi penambang. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah merupakan potret buram kebijakan pertambangan di negeri ini. Ratusan perusahaan dengan leluasa membuka hutan dan kawasan lindung, bahkan dengan sistem penambangan terbuka (*open pit*). Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kalsel, areal pertambangan seluas 293.264 hektar yang dikelola oleh 354 perusahaan secara kasat mata tumpang tindih dengan kebijakan lain. Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Kalsel Tahun 2006 terdapat 18 buah perusahaan yang melakukan penambangan di hutan dan kawasan lindung¹⁵.

¹⁵ Slavoj Zizek, 2000. *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*, Judith Butler, Ernesto Laclau and SZ. London; New York: Verso p; 103-104.

PT. Bahari Cakrawala Sebuku misalnya, sejak beroperasi telah sukses mengalihfungsikan cagar alam Selat Sebuku menjadi kawasan pertambangan. Raksasa pertambangan Kalsel, PT Arutmin Indonesia (AI) yang beroperasasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru melakukan penambangan kawasan lindung disejumlah pit tambang yaitu Pit Mangkalapi seluas 598,41 Ha, Pit Serongga 1.771,53 H, Pit Mereh 7.850,02, Pit Saring 683,20 Ha dan Pit Ata 1.708,68 Ha. PT. Adaro Indonesia dan PT. Arutmin Indonesia berupaya mendapatkan ijin Menteri Kehutanan untuk menambang dihutan Pegunungan Meratus, padahal kawasan ini merupakan hutan lindung yang semestinya harus difatwa haram bagi pertambangan.

Alih-alih menjaga kelestarian alam, pemerintah di 6 Kabupaten sekitar Meratus berlomba mengeluarkan ijin. Saat laporan ini diturunkan tercatat 229 jenis KP yang melahap 87.411 ha dari 433.677 ha total luas Hutan Lindung Meratus.

Akibatnya, kerapatan tegakan menurun drastis. Tak hanya tetumbuhan bernilai ekonomi tinggi yang rusak, banyak jenis tumbuhan dan hewan yang memiliki fungsi sosio-ekologis nyaris musnah. Praktik pertambangan terbuka di kawasan ini telah menyebabkan curah hujan yang mencapai 4.000 ml/tahun berubah menjadi air permukaan. Aliran itu semakin mempercepat proses erosi, menggelontor ke bawah, dan berdaya rusak tinggi. Jika sebelumnya banjir hanya terjadi per sepuluh tahun, kini berubah menjadi tradisi tahunan. Dalam kurun 2004-2008, hanya Kotamadya Banjarmasin saja yang tak pernah mencecap banjir¹⁶.

Praktik pertambangan juga tercatat telah memutuskan siklus dan mata rantai kehidupan sungai. Pegunungan Meratus yang secara alami memasok debit air Sungai Barito dan Martapura. Serta sejumlah anak Sungai mulai dari Negara, Kurau, Palingkan, Kusan, Kinta, Amandit, Pitap, Niwani, Tampaan, dan Sungai Kinapin kini mulai terganggu.

Di Kalimantan Timur, KP PT. Kideco Jaya Agung, Kabupaten Paser, masyarakat adat mulai dari Dayak Paser: Suateng, Damit, Bekoso, Lempesu, Suweto, hingga daerah muara harus

¹⁶ Ben. Agger, 2003, *Critical Social Theories and Introduction*, dalam Nurhaaddi (ter), 2007, *Teori Sosial Kritis Kritis, Penerapan, dan Implikasinya*, Kreasi Wacana, Jogjakarta, hlm. 267.

mencecap kerugian, yang nyaris tak dihiraukan perusahaan tambang asal Korea Selatan ini. Sungai Kendilo, pendukung utama penghidupan mereka, rusak oleh pengerukan batu bara di hulu. Lima kampung itu terpaksa pindah ke lokasi baru, berjarak 2 hingga 10 km dari kampung lama. Mereka bangun sekolah dan fasilitas publik lainnya tanpa bantuan perusahaan, karena mereka tak masuk wilayah pertambangan. Pemerintah Paser harus merogoh dana penanganan banjir kabupaten untuk membantu mereka.

Sementara itu Pulau Jawa yang memiliki beban cukup tinggi, terkait erat antara peta rawan bencana dengan pertambangan. Pulau ini memiliki 125 juta jiwa penduduk dengan kepadatan 979 jiwa per km² atau sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, warga sebanyak itu mendiami pulau kecil yang luasnya hanya 7 persen dari seluruh luas daratan Indonesia, dengan kapasitas penyediaan air yang tinggal 4 persen dari ketersediaan air nasional. Dengan luas wilayah 138.793,6 km² Pulau Jawa hanya memiliki 1,9 juta ha. tutupan hutan.

Dalam situasi yang begitu kritis, masih saja pemerintah bersikap tak peduli. Ratusan perusahaan migas beroperasi dan meluluhlantakan pulau Jawa. 26 perusahaan migas yang beroperasi di 32 Blok Jatim sedikitnya telah melahap 42% total luas wilayahnya. Disamping EMP Kangean yang menghadirkan endemik malaria di sekitar pulau Pagerungan Sumenep Madura. Salah satu perusahaan PT Lapindo Brantas telah menyemburkan Lumpur dan menenggelamkan 19 desa. Saat eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1), yang dimulai pada tanggal 8 Maret 2006¹⁷.

Sejumlah tragedi itu tak menghentikan niatan pemerintah memformulasikan kebijakan pertambangan. Pulau Jawa bahkan dirancang untuk sejumlah industri tambang baru seperti emas dan pasir besi. Kuasa pertambangan (KP) baru yang segera beroperasi seperti PT Indo Multi Niaga di Kabupaten Banyuwangi Jatim, yang Amdalnya sudah disahkan Pemprof Jatim. Kini perusahaan yang dipimpin Jakfar Amri, salah satu pengurus pusat Partai Persatuan Pembangunan ini tinggal

¹⁷ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007. *Laporan Pemeriksaan Atas Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo*.

menunggu ijin pinjam pakai kawasan hutan lindung dari Menteri Kehutanan. Selebihnya 11.621,45 hektar hutan lindung Tumpang Pitu Banyuwangi siap untuk dikeruk¹⁸.

Ditempat berbeda, perusahaan emas Australia, PT. Austindo kini mendapatkan izin eksplorasi di proyek Cibaliung dengan saham 89 persen dan sisanya dimiliki ANTAM. Tahun lalu, Cibaliung Gold project memasuki tahap studi kelayakan. Meskipun sempat mengalami penundaan karena perhitungan biaya yang berubah saat terjadi tsunami di Pangandaran (Austindo harus mengeluarkan biaya mitigasi resiko tsunami) namun proyek ini terus melaju. Di Petungkriyono (Pekalongan), perusahaan ini juga memperoleh KP eksplorasi dari pemerintah setempat. Petungkriyono adalah kecamatan yang berada di pegunungan Dieng, dikelilingi hutan produksi pinus yang cukup luas serta hutan alam di ketinggian lebih dari 1000 meter dpl. Sedangkan di Trenggalek Jatim KP perusahaan ini meliputi kawasan seluas 17,586 di daerah Buluroto dan Sentul.

Sementara itu PT. Straits Resources, perusahaan Australia lainnya memiliki KP yang sangat menguntungkan di sejumlah daerah di Indonesia. Belakangan perusahaan ini juga mendapatkan ijin eksplorasi di wilayah Cijulang (Garut). Di daerah Cigaru (Sukabumi) sekitar 15 km dari Pelabuhan Ratu, eksplorasi dilakukan perusahaan lokal PT Humanas. Konsesi yang dinamai Jampang prospect ini mencakup 8 KP seluas lebih dari 7000 ha yang segera diakuisisi oleh Can-Asia dari Canada sebanyak 90 persen.

Satu lagi proyek tambang yang nampaknya akan melaju mulus dan tak banyak menuai sorotan, yaitu tambang pasir besi di pesisir Kulonprogo. Operatornya adalah Indomines Australia. Dari hasil survey topography yang dilakukan Universitas Gajah Mada dan analisis kaborat oleh ALS (Perth) dipastikan bahwa kawasan ini mengandung potensi pasir sedalam 10 m di 22 km garis pantai dengan jumlah cadangan 300 juta ton pasir besi.

Sejak Japan International Cooperation Agency (JICA) gencar melakukan survei di Jatim (2001-2004) dan Tasikmalaya (2004-2007) diperkirakan lebih banyak lagi KP

¹⁸ Laporan Investigasi Pertambangan Hutan Lindung Tumpang Pitu Banyuwangi Jawa Timur, JATAM, Desember 2008.

baru yang akan dikeluarkan di Pulau Jawa. Enam perusahaan tambang baru yang segera beroperasi di pulau ini menambah daftar panjang persoalan sosio-ekologis. Ekstraksi pertambangan yang dikenal rakus lahan dan rakus air, semakin mempercepat proses kerapuhan layanan alam. Ini belum termasuk limbah yang akan dibuang.

Jika perusahaan tambang, semacam PT IMN yang berskala terkecil dibanding lima perusahaan lain, memastikan akan menggunakan air Sungai Kali Baru Banyuwangi hingga 2,38 juta liter per hari, dan berencana membuang limbah tailing sebesar 2.361 ton/hari ke perairan Pancer, maka dapat dibayangkan daya rusak perusahaan pertambangan lain, yang skalanya jauh lebih besar.

2. Dampak Sosial

Tak hanya masalah lingkungan, daya rusak pertambangan jauh merambah ke ranah budaya. Sebagai daerah yang banyak dialiri sungai, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya penduduk Kalteng dan Kalsel integral dengan karakteristik lekuk sungai. Integrasi ini dikenal dengan budaya sungai.

Erik Pedersen, 2001¹⁹ menemukan fakta bahwa sejak abad ke-16, sungai telah menyatu dengan kehidupan warga. Mulai dari fungsi ekonomi, ekologi, sosial budaya, politik, pertahanan, hingga penyebaran agama. Sayangnya, praktik industrialisasi dan pertambangan telah menyebabkan degradasi budaya sungai. Hal ini diperparah dengan berkurangnya fungsi ekologi akibat pencemaran, sedimentasi, erosi, dan degradasi lingkungan.

Kasus matinya ribuan ikan di Riam Kiwa yang terjadi hampir tiap tahun, diduga erat kaitannya dengan kegiatan penambangan di kawasan hulu sungai. Saat hujan turun, rembesan dari topografi yang berbukit menggelontor ke Sungai Riam Kiwa, ribuan ikan di sungai tersebut lemas kemudian mengapung.

Selain pencemaran, gangguan terhadap fungsi sungai juga disebabkan proses pengangkutan batu bara. Aktvitas dan pekerjaan masyarakat sekitar Sungai Barito terganggu bahkan terancam mandek. Sebelum tongkang batu bara lalu lalang,

¹⁹ Erik Pedersen, 2001, *Jukung Boats From The Barito Basin*.

penghasilan para pencari ikan di sungai itu melimpah. Kini ikan yang hidup di Sungai Barito semakin berkurang, aktivitas transportasi warga dan nelayan terganggu, akibat air yang ada di sekitar tongkang seolah tersedot, dan getarannya menyulitkan ikan untuk berkembang biak. Bahkan runtuhnya siring Marabahan diduga erat dengan tekanan arus bawah yang ditimbulkan tongkang batu bara.

Ditempat lain akibat semburan Lumpur Lapindo warga dipaksa meninggalkan rumah dan kampung halamannya. Semua orang menghirup udara bercampur gas Hidrogen Sulfida (H_2S) itu. Dipengungsian, banyak warga termasuk balita yang mengeluh sakit kepala, mual, sakit perut, muntah, sesak nafas dan sebagainya. Setiap hari, Pos Pelayanan Kesehatan di Pasar Porong Baru dipenuhi pasien yang mengeluhkan penyakit serupa. Anehnya, apapun keluhannya, obat yang diberikan pasti sama. Itu salah satu temuan, yang dilaporkan relawan Walhi Jatim yang mewawancarai para pengungsi yang berobat di Pos Pelayanan Kesehatan itu.

Menurut pantauan Fergaco Indonesia, gas H_2S yang menyertai semburan lumpur Lapindo mencapai 15 ppm (*part permilion*). Inilah yang menjadi penyebab berbagai keluhan sakit warga. Kadar gas tersebut dinilai berbahaya, karena melebihi ambang batas yang diijinkan, yakni 10 ppm. Bila gas tersebut terhirup manusia, akibatnya fatal²⁰. Semburan Gas H_2S tersebut membahayakan karena menyerang²¹: Mata yang terasa pedas, memerah, nyeri, dan pedih. Hidung yang berasa panas, mempengaruhi indera penciuman, sehingga sukar mendeteksi bau-bauan karena tertutup bau gas H_2S . Tenggorokan yang berasa tercekak, panas, sukar menelan, nyeri berkepanjangan. Usia rawan yang berada dibawah 7 tahun dan di atas 60 tahun. Selain menyebabkan keluhan-keluhan di atas, gas ini juga menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) hingga kematian. Selain gas H_2S , semburan gas Lapindo juga membawa gas HC (hidrokarbon) dan NO_2 . Gas HC atau dikenal dengan Poliksilik Hidrokarbon bersifat karsinogenik, yaitu jika dihirup terus menerus dapat mengakibatkan kanker darah. Sedangkan gas NO_2 jika terhirup, tubuh akan terasa lemas.

²⁰ Surya, 15 November 2006.

²¹ Mukono dalam Jawa Pos, 18 Juni 2006.

Sebenarnya, informasi tingginya kandungan gas sudah tertulis dalam surat rekomendasi Gubernur Jawa Timur tanggal 24 Maret 2008. Sayangnya, surat ini juga tidak banyak diketahui warga. Di surat itu disebutkan angka hidrokarbon di udara telah mencapai 55.000 ppm, dari ambang batas normal yang hanya 0,24 ppm. Artinya, terjadi peningkatan hingga lebih 220 ribu kali lipat. Anehnya, angka itu tak menggugah para pejabat di tingkat lokal hingga pusat mengambil tindakan darurat di wilayah-wilayah semburan gas baru.

Padahal, kandungan hidrokarbon yang sedemikian tinggi dapat mengakibatkan sesak nafas pada manusia. Pada kandungan 1000 ppm saja, paling lama 8 jam waktu yang aman bagi manusia terpapar gas ini. Sementara korban semburan lumpur Lapindo sudah berbulan-bulan, dan lebih dua tahun tinggal bersama gas hidrokarbon sekitar mereka.

Belum lagi pada kawasan-kawasan pusat semburan gas liar yang kini kerap muncul, ada yang kepekatannya mencapai 440 ribu ppm. Padahal jika dihirup, manusia akan mengalami kondisi tercekik pada 500 ribu ppm. Warga melaporkan kasus-kasus orang meninggal karena gas dan gangguan pernafasan terus bertambah. Unin Qoirotul, seorang remaja berumur 15 tahun meninggal dengan gejala yang sama pada 28 April 2008. Ia mengalami disfungsi pernapasan, dan sedikit air fluid pada paru-paru. Hal ini dituliskan dalam surat Hasil Pemeriksaan oleh Tuti, dokter RSUD Sidoarjo.

Yang lebih tidak diketahui adalah dampak zat-zat kimia kandungan-kandungan dalam air dan lumpur lapindo, logam berat dan Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) dalam jangka panjang. Berdasar temuan awal riset WALHI Jawa Timur, ditemukan tiga jenis logam berat dalam lumpur, yaitu Tembaga, Timbal, dan Kadmium. Dan rata-rata kandungannya lebih dari 2000 kali angka yang diperbolehkan.

Dua jenis PAH yang diteliti, Crysene dan Benz(a) anthracene, juga sama. Senyawa kimia organik yang bersifat karsinogenik atau memicu terjadinya penyakit kanker dan mudah mempengaruhi metabolisme tubuh. Senyawa PAH ini sulit terurai di air, lumpur, maupun ketika menjadi debu, namun mudah terurai di udara. Batas waktu yang diperkenankan terpapar senyawa PAH ini hanya 4 jam saja.

Bayangkan, apa yang akan terjadi, jika selama dua tahun korban Lapindo telah berkubang dengan udara, lumpur, air, dan debu dengan kandungan PAH sangat tinggi. Bahkan jumlahnya berkali lipat diatas ambang batas. Tidak menutup kemungkinan dampaknya akan terlihat lebih cepat dari seharusnya—lima hingga sepuluh tahun kemudian. Ini bencana jilid kedua yang akan menerpa korban lumpur Lapindo, setelah mereka kehilangan harta benda dan mata pencahariannya.

Tak hanya masalah kesehatan dan terancamnya hidup warga. Perusahaan tambang kerap memicu terjadinya konflik horizontal. Kehadiran pasukan pengamanan tambang, yang kerap disebut sebagai alat vital negara, telah melahirkan konflik dihampir seluruh lokasi tambang. Terlebih, faktanya, militer kerap terlibat dalam upaya intimidasi terhadap aktivis dan warga sekitar. Penempatan militer di area pertambangan terang melanggar hak atas rasa aman yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.²²

Dana yang dialokasikan untuk militer disekitar pertambangan meningkat dari tahun menahun. Jumlah pelanggaran pun secara konsisten mengikuti laju pertumbuhan alokasi dana. Tahun 2004, Freeport Indonesia (FI) menyediakan USD 6,9 juta untuk TNI. Ini lebih besar dari dua tahun sebelumnya, yaitu USD 5,9 juta dan USD 5,6 juta.²³

Kehadiran militer juga menimbulkan efek buruk pada kebudayaan masyarakat Papua. Aparat keamanan justru menjadi bandar penjual minuman keras, yang dapat memicu konflik horizontal. Peres Magai, warga desa Kimbeli-Tembaga Pura, membeli minuman keras yang dijual aparat keamanan. Karena mabuk, ia membuat keributan di Mil 68 Tembaga Pura yang termasuk wilayah FI. Kemudian satuan pengaman FI bersama aparat keamanan datang ke TKP dan menyiksa Peres Magai. Ia ditangkap oleh aparat keamanan FI dan kemudian meninggal dalam Rumah Sakit Freeport Tembaga Pura.²⁴

²² "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, LN NO. ... Pasal 30.

²³ International Network for Economic, Social and Culture Right, Consultation on Human Right and the Extractive Industry, (Joint NGO Submission), Geneva, 10 -11 November 2005.

²⁴ "Perang Saudara di Timika Rekayasa Freeport", *WALHI*, <http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/071025_perang_sdr_timika_sp/>, diunduh 27 Agustus 2008. diunduh 27 Agustus 2008.

Kematian Peres Magai ternyata membawa konflik horizontal antara Suku Amungme dan Kampung Banti. Akibat dari konflik horizontal ini mengakibatkan empat orang meninggal, satu orang luka parah dan puluhan lainnya luka ringan.²⁵

Freeport, nyata memberikan kontribusi besar terhadap menyuburnya konflik horizontal di Papua. Warga suku Amungme yang tinggal di Desa Banti dan sekitar kota Tembagapura dianggap mendapat pelayanan istimewa dari FI dan Pemkab Mimika. Sedangkan warga Suku Dani yang merupakan pendatang dari Puncak Jaya, merasa kurang mendapatkan perhatian. Perlu diketahui Suku Dani bermukim di Kimbeli sejak FI mulai beroperasi di daerah asal mereka. Konflik ini terus dipelihara oleh FI dan Militer. Tujuannya agar tetap ada konflik horizontal, supaya ada justifikasi pengiriman dana dan pasukan besar-besaran untuk keamanan di wilayah pertambangan.

Sejak Traktat Lombok²⁶ ditandatangani, lebih 30.000 pasukan dikirim ke Papua. Motivasi TNI mempertahankan fungsi dan keberadaan mereka di Papua adalah persoalan akses SDA dan kesempatan mengeruk keuntungan dalam kegiatan perlindungan bisnis di Papua.²⁷

Peningkatan personel militer di Papua, terkait menjamurnya investor asing yang menanamkan modalnya, khususnya di sektor ekstraktif. Kepentingan modal yang dikemas menjadi kepentingan negara untuk meningkatkan keamanan di Papua, tak lepas dari desakan dan dukungan dari pihak asing. Inggris, negara asal British Petroleum (BP), meningkatkan penjualan senjata kepada Indonesia dari 2 Juta Poundsterling (2000) menjadi 41 juta Poundsterling di tahun 2002, terkait proyek Tangguh. Bahkan Duta Besar Richards Gozney, dalam pertemuannya dengan manajerial BP sepakat atas usulan *Tangguh Independent Advisory Panel* (TIAP) tentang kebijakan keamanan perusahaan dengan menggunakan Kepolisian dan TNI.²⁸

²⁵ "Tutup Freeport! Solusi Bagi Papua Zona Damai", *Jatam*, 23 Oktober 2007, <http://www.jatam.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=162>, diunduh 27 Agustus 2008.

²⁶ Traktat Lombok merupakan perjanjian di bidang keamanan yang ditandatangani Menlu Indonesia dan Menlu Australia pada 13 November 2006 silam.

²⁷ "Proyek Gas Tangguh: Merosotnya perlindungan HAM dalam iklim politik yang memburuk", *Down to Earth* Nr. 60 Februari 2004, <http://dte.gn.apc.org/60IGAS.htm>, diunduh 27 Agustus 2008.

²⁸ *Ibid.*

Penggunaan aparat TNI dalam pengamanan perusahaan tambang ini menggunakan justifikasi bahwa TNI wajib menjaga keamanan di “proyek-proyek vital”. Pertanyaannya, apakah Tangguh merupakan “proyek vital” yang selalu menjadi justifikasi? Presiden Megawati, saat mengesahkan Proyek Tangguh (2002) hanya disebut sebagai “proyek nasional”. Ironisnya, Megawati menyetujui gas dari proyek vital ini dijual ke Guang Dong dibawah harga pasar.

Serupa dengan yang terjadi di PT Meares Sopotan Mining (PT MSM). Intimidasi militer terhadap aktivis dan warga sekitar lokasi pertambangan dilakukan dengan membuat Pos Brimob yang disebut warga “Pos Monyet”. Dalam Rekomendasi DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Nomor 160/DPRD/130 tertanggal 10 Februari 2003, disebutkan bahwa operasi *illegal* PT MSM di Tokatidung di-*back up* oleh oknum-oknum Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Utara. Pada pertengahan November 2005, dengan dikawal puluhan Brimob, PT MSM mulai membangun dermaga di Pantai Rinondoran untuk mendaratkan kapal yang akan membawa pabrik emas seken dari Chili.²⁹ Padahal, perusahaan belum memiliki AMDAL.

Pada 13 Juli 2006, masyarakat sekitar lokasi pertambangan menggelar aksi menolak pembuangan limbah PT. MSM ke dasar laut. Saat rombongan mereka melintasi Kelurahan Pinangsukulan, truk mereka dihadang sekelompok preman. Mereka dianiaya secara brutal.

Gerombolan preman itu ternyata dipimpin oleh karyawan PT MSM. Diduga kuat PT MSM bertanggung jawab dibalik penganiayaan brutal ini. Dalam penganiayaan ini, meskipun dilakukan oleh *non-state actor*, dapat dikategorikan penyiksaan.³⁰ Karena didalamnya terdapat unsur pembiaran oleh negara. Di tempat dimana militer dikerahkan dalam jumlah besar, yang seharusnya ditujukan untuk menjaga keamanan (rakyat sesuai dengan konstituennya), justru terjadi penganiayaan brutal. Peristiwa ini jelas menimbulkan pertanyaan “Ngapain saja militer disana selama ini?” atau

²⁹ “North Sulawesi confronts Jakarta over MSM gold mine plans “, *Down to Earth No. 72 March 2007*, < <http://dte.gn.apc.org/72msm.htm>>, diunduh 28 Agustus 2008.

³⁰ Pengertian penyiksaan menurut CAT memang dilakukan oleh state agent, tapi menurut doktrin yang dicetuskan oleh Manfred Nowak, Pelapor Khusus PBB untuk isu penyiksaan, dalam taraf tertentu, penganiayaan oleh penduduk sipil dapat dikategorikan sebagai penyiksaan jika ada unsur pembiaran atau encouraging dari state agent.

yang lebih ekstrim lagi “Kepada siapa militer mengabdikan?”. Menurut bentuk pelanggaran HAM (penyiksaan) dalam bentuk omisi atau pembiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang melarang praktik penyiksaan.

Ironisnya Indonesia telah meratifikasi CAT lewat UU Nomor 5 Tahun 1998. Ratifikasi tersebut membawa konsekuensi hukum kepada Indonesia untuk menghormati hak untuk bebas dari penyiksaan dan mendapat perlakuan yang kejam. Namun kenyataannya, Pemerintah justru membiarkan pelanggaran PT MSM terhadap perlindungan korban dan pembela HAM. Padahal perlindungan terhadap pembela HAM telah diakom³¹. Penggunaan militer negara untuk menjaga modal merupakan penyimpangan fungsi hakiki tentara. Tentara bukan satpam yang bisa di-hire oleh berbagai perusahaan, dimana berlaku “Yang bayar yang dibela”. Harus dilihat bahwa *power* (baik kewenangan maupun perlengkapan) yang melekat di diri tentara, berasal dari rakyat. Oleh karena itu, kepada rakyat semata-mata tentara harus mengabdikan.

3. Dampak Politik

Praktik pertambangan kerap menyudutkan tata politik lokal. Marjinalisasi tata kepemimpinan yang membela kepentingan warga oleh negara dan korporasi ini biasanya dilakukan dengan cara mendorong penggunaan perangkat-perangkat kepemimpinan formal yang harus patuh pada ketentuan korporasi.

Perselingkuhan pejabat, institusi keuangan internasional dan pengusaha yang belakangan diistilahkan dengan ‘korporatokrasi’ kerap terjadi dilokasi pertambangan. Michael Hard dan Antonio Negri menyebut praktik ini dengan istilah imperium (kekaisaran) yaitu sebuah cara baru globalisasi untuk memaksa masyarakat dunia bertekuk lutut mengikuti kehendaknya.

³¹ Disahkan oleh Majelis Umum PBB Tanggal 9 Desember 1998.

Pagelaran pemilihan umum kerap diwarnai penggalangan dana kampanye adalah dengan meningkatkan intensitas kolusi—memanfaatkan jabatan untuk melegalkan izin pertambangan. Sekalipun kalkulasi antara dana pemenangan dan gaji bulanan jelas tak berimbang, namun ruang kolusi yang begitu terbuka dalam menerbitkan izin pertambangan membuat banyak pejabat silau. Istilah uang terima kasih dan hadiah dari perusahaan tambang melebihi gaji bulanan anggota DPR RI periode 2004-2009 yang hanya Rp 30.760.000,- plus uang kaget seperti dana Pansus Rp 2.000.000,- per Undang-undang, tunjangan perjalanan dinas selain transportasi Rp 1.000.000,-, uang duka yang dibedakan menjadi dana wafat 3 x gaji dan dana tewas 6 x gaji. Bahkan bila dibanding gaji Gubernur Bank Indonesia Rp. 150 juta dan gaji pokok plus tunjangan Presiden per bulan yang hanya Rp 62.740.000,- dan Wakil Presiden Rp 42.160.000,-³². Tapi uang penghibur dari perusahaan tambang bisa jadi masih jauh lebih tinggi.

Besarnya dana kampanye mulai dari pembuatan stiker, baliho, dan iklan politik jelas tak sebanding dengan pemasukan bulanan (halal dan legal) yang diterima saat menjabat. Ini belum termasuk biaya kampanye terbuka-tertutup, pertemuan terbatas, konsolidasi kader, sumbangan parpol, mohon restu, rekomendasi dan sejenisnya, hingga politik uang yang dikemas secara elastis, untuk menghindari jebakan hukum.

Tak heran bila era pemilu langsung dan otonomi daerah ditandai dengan semakin membludaknya daftar izin baru, baik yang dikeluarkan pusat maupun daerah. Di Sulawesi Tenggara lebih dari 253 izin pertambangan baru dikeluarkan. Bahkan Gubernur Sulawesi Utara yang juga kader terbaik Partai Amanat Nasional (PAN) Nur Alam, baru-baru ini mengusulkan pembukaan hutan lindung di kawasan Kolaka, Konawe Utara, Bombana, Buton, dan Konawe Selatan seluas 481 ribu hektar untuk kawasan pertambangan.

Libido keruk habis jual murah ini kontras dengan pernyataan Soetrisno Bachir-Ketua umum PAN, pada akhir Desember 2008 lalu yang mengukuhkannya sebagai satu dari sembilan calon presiden yang akan disusung PAN. Tanpa pikir

³² Daftar gaji pejabat negara ini dikeluarkan oleh bagian anggaran Departemen Keuangan, ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2005 sebelum disesuaikan dengan anggaran kenaikan APBN 2006 dan berlaku hingga sekarang.

panjang Nur Alam mempublikasikan rencana menurunkan status hutan lindung menjadi hutan produksi, sebelum ditambang besar-besaran bulan lalu. Sungguh jalan pintas sangat buruk, padahal tanggal 15 Desember lalu PAN secara tegas melakukan *walk out* dari Paripurna pengesahan UU Minerba.

Jika rencana ini diteruskan, dipastikan bencana akan datang. Salah satunya di Pulau Wawonii, yang luasnya 87 km², dimana sekitar 80 persen masyarakatnya adalah petani. Jika nantinya hutan di konversi menjadi wilayah pertambangan maka akan mengancam keberlangsungan kehidupan 28.544 jiwa masyarakat Wawonii.

Ditempat berbeda salah satu pengurus pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakfar Amri, melalui salah satu perusahaannya PT. Indo Multi Niaga, terus mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan izin eksploitasi pertambangan di 11.621,45 ha hutan lindung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

Perusahaan ekstraktif ini juga berencana mengambil air Sungai Kali Baru untuk kebutuhan proses pertambangan sejumlah 2,38 juta liter per hari, dan membuang limbah tailing sebesar 2.361 ton/hari ke laut lepas. Saat tutup nanti akan ada 3,4 juta ton tailing di laut Pancer dan sekitarnya. Limbah yang mengandung logam berat ini beresiko mencemari kawasan perairan dari Pancer hingga Muncar. Padahal dari perairan ini Kabupaten Banyuwangi berhasil menduduki rengking pertama sebagai daerah produksi ikan terbesar di Indonesia, mencapai 62.294.281 Kg atau setara dengan 93,2 miliar. Ini belum termasuk sekitar 30-an pabrik beserta ribuan karyawan pengalengan dan penepungan ikan di Kecamatan Muncar yang dipastikan terancam.

Selebihnya masih banyak lagi petinggi parpol yang terlibat praktik keruk tambang jual murah seperti Agusman Effendy dari Fraksi Golkar yang menjabat Komisaris PT Bukit Perkasa Nusa Indah Jakarta (1995-2001), Dirut. PT Lautan Berlian (1998-2004), dan Ketua Masyarakat Energi Indonesia Jakarta (2003-2006). Bahkan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) yang menelan biaya triliunan rupiah membuat, para kader parpol yang berhasil menjabat Bupati demikian bersemangat mengeluarkan izin pertambangan baru.

Sejak tahun 2004 sejumlah Bupati Kalimantan Selatan berlomba mengeluarkan izin pertambangan. Mulai dari Bupati Kotabaru sedikitnya menerbitkan 95 izin pertambangan baru. Disusul Bupati Tanah Laut 64 izin baru, Bupati Tanah Bumbu 44 izin baru, Bupati Banjar 15 izin baru, Bupati Tabalong 14 izin baru dan Bupati Tapin 4 izin baru.

Sementara hingga pertengahan tahun 2006, di Kalsel terdapat 23 perusahaan pemegang izin PKP2B yang terbagi dalam tiga generasi, yakni Generasi I (1981-1983) 2 perusahaan dengan luas wilayah keruk 105.315 ha, Generasi II (1994-1997) 5 perusahaan dengan luasan 120.053 ha, Generasi III (1997-2006) 16 perusahaan dengan luasan 321.418 ha wilayah keruk. Bahkan Presiden Megawati menjelang Pemilu 2004 lalu, sempat melegalkan 13 perusahaan tambang skala besar untuk mengeruk 11,4 juta hektar kawasan lindung melalui penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2004, dan menjelang Pemilu 2009 Pemerintahan SBY meloloskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Sederet praktik pertambangan yang merusak fungsi fisiologis dan jasa layanan alam ini tak lain disebabkan besarnya cost politik yang harus dipikul para calon dimasa Pemilu. Jika saja anggota dewan di Indonesia sama dengan parlemen Kuba yang mencalonkan dan bekerja tanpa bayaran se-sen pun. Mungkin libido penerbitan izin pertambangan masih dapat ditahan.

4. Dampak Ekonomi

Sederat fakta kerusakan akibat pertambangan di atas, tak sanggup membelalakkan mata pengambil kebijakan. Setidaknya saat Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalsel, pada tahun 2003 berusaha melakukan penghentian sementara (*moratorium*) tambang batu bara, justru ditentang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal Keputusan ini didasarkan kepada keinginan mengurangi kerusakan lingkungan dan kemaslakhatan umat.

Menurut hitungan pemerintah kabupaten HSS, kerugian diperkirakan mencapai Rp 500 juta per tahun, sementara hasil dari pengerukan hanya Rp 50 juta. Pemkab HSS juga menilai perusahaan legal yang beroperasi sejatinya belum siap

menambang, sebab perusahaan pemegang izin Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) kerap melimpahkan kewenangannya pada Koperasi Unit Desa.

Moratorium pertambangan juga dimaksudkan mencari model lain yang membuat perusahaan lebih bertanggung jawab dan mengangkat harkat martabat masyarakat lokal. Pola PKP2B menurut Bupati HSS, hanya memberikan kontribusi Rp 2.850 per ton, itupun pembayarannya dilakukan secara bertahap.

Di tempat berbeda Pemerintah Daerah Tanah Bumbu juga melakukan penghentian aktivitas pertambangan PT. AI melalui SK Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tanah Bumbu bernomor 522.12/419/IPPH/2006, tertanggal 12 Oktober 2006 tentang perintah penghentian operasi pertambangan sampai izin pinjam pakai dikeluarkan, lagi-lagi tak digubris

Alih-alih melakukan evaluasi kebijakan pertambangan, ESDM mengenggot laju pertambangan dengan cara mengeluarkan beragam peraturan yang melonggarkan ekspansi perusahaan tambang untuk mengeruk 57,8 miliar ton batu bara Indonesia.

Tragisnya, sejumlah kabupaten kepincut iming-iming kesejahteraan, secara latah meniru langkah keliru ESDM. Kabupaten Tanah Laut yang sebelumnya memberi izin 27 KP untuk menggunduli kawasan Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, mengusulkan revisi SK Menhutbun Nomor 453/1999 tentang peta kawasan hutan dan melakukan perubahan tata ruang Kabupaten. Usulan tersebut sukses menggeser garis batas Tahura, termasuk yang ada di sekitar Dusun Riam Pinang Desa Tanjung.

Direktorat Jenderal Pertambangan Umum bersama Kanwil Pertambangan Kalimantan Selatan memanfaatkan Keppres RI No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan, untuk mengembangkan pola pertambangan skala kecil dalam bentuk KUD seperti KUD Maduratna Pengaron, KUD Karya Usaha dan KUD Bersama di Kabupaten Tapin dan Banjar, semakin menambah daftar kerusakan akibat pertambangan.

Celakanya, Pola pemanfaatan Kepres Itu tak diimbangi dengan usaha serius menghentikan proses pertambangan skala besar dan perumusan konsepsi pertambangan rakyat yang menjamin keserasian alam. Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel memperkirakan produksifitas pertambangan rakyat mencapai 31 juta metrik ton.

Jumlah itu belum termasuk produktifitas yang dihasilkan perusahaan tambang raksasa yang secara mayoritas menjual hasil produksinya ke luar negeri. Dalam *annual review* tahun 2005 PT Adaro hanya menjual 33.7% dari total produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. Begitupula dengan PT. Bahari Cakrawala Sebuku hanya menyuplai 3,92% dan PT. Arutmin hanya memasok 6,25% untuk kebutuhan dalam negeri, selebihnya beramai-ramai dijual ke luar negeri.

Praktik perampokan batu bara oleh perusahaan raksasa merenggut keadilan lingkungan dan masa depan warga Kalimantan bahkan meninggalkan selaksa persoalan. Mulai dari kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, kemiskinan, dan bahkan krisis energi. Jika saja keberadaan mereka berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan rakyat, tentunya perompakan tongkang yang hanya memperebutkan remahan batu bara tak perlu terjadi.

D. Kesimpulan

Untuk menghentikan segala daya rusak pertambangan di atas penting untuk memutus mata rantai perbaikan kebijakan pertambangan yang tambal sulam. Kebijakan CSR yang segera akan dilegalkan dipastikan tak akan menjawab masalah utama. Karenanya diperlukan terobosan baru dan berani, yaitu moratorium. Dengan moratorium kegiatan pertambangan, pemerintah akan lebih mampu menata pijakan dasar kebijakan dan orientasi pertambangan Indonesia masa depan, yang pro terhadap kepentingan lingkungan hidup, penduduk lokal, bangsa, dan kepentingan generasi masa depan. Dengan demikian, pemerintah akan berhasil melahirkan suatu strategi baru pertambangan yang bijak berdasarkan pertimbangan yang rasional termasuk kepentingan penduduk lokal, kualitas lingkungan hidup, penghitungan tingkat keterancaman ekologi pulau-pulau, jenis dan jumlah kebutuhan riil bahan tambang oleh bangsa dan pembiaran

atau pencadangan mineral untuk kepentingan generasi mendatang.

Moratorium pertambangan bisa berjalan jika ada political will pemerintah. Selain itu, pressure yang kuat dari rakyat dan wakil-wakilnya di parlemen pada pemerintah akan mempercepat terealisasinya gagasan moratorium pertambangan. Demi penyelamatan sumberdaya mineral, keberlanjutan eksistensi bangsa dan jaminan kepastian dalam investasi bagi modal, pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah untuk moratorium pertambangan.

Walaupun saat ini moratorium adalah isu yang tidak populer dimata modal. Ada 5 langkah yang perlu di tempuh untuk mengkonkritkan gagasan moratorium pertambangan. Kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- Stop Perizinan Baru. Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 hingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah yang diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi, (kini Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral) seolah merasa bangga jika berhasil mengeluarkan izin pertambangan sebanyak mungkin. Tidak heran jika sampai dengan tahun 1999 pemerintah telah “berhasil” memberikan izin sebanyak 908 izin pertambangan yang terdiri dari Kontrak Karya (KK), Kontrak Karya Batu Bara (KKB) dan Kuasa Pertambangan (KP), dengan total luas konsesi 84.152.875,92 Ha atau hampir separuh dari luas total daratan Indonesia . Jumlah tersebut belum termasuk perijinan untuk kategori bahan galian C yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa SIPD. Walaupun baru sebagian kecil dari perusahaan yang memiliki izin itu melakukan kegiatan eksploitasi, namun dampaknya sudah terasa menguatirkan. Oleh karena itu diperlukan ketegasan pemerintah untuk tidak lagi mengeluarkan izin pertambangan sampai ada suatu perubahan yang mendasar terhadap politik hukum pertambangan.
- Evaluasi Perizinan Yang Telah Diberikan. Langkah kedua yang sebaiknya ditempuh pemerintah adalah mengevaluasi perizinan yang telah diberikan. Bagi pemilik izin yang tidak melakukan aktifitas penambangan, berdasarkan berbagai ketentuan yang berlaku, pemerintah berhak untuk mencabut perizinannya. Upaya evaluasi terhadap perizinan

yang telah diberikan sebaiknya dilakukan secara sistematis untuk seluruh jenis perizinan yang ada. Bila langkah ini dilakukan tidak mustahil pemerintah akan menemukan banyak pemegang izin yang tidak melakukan aktifitas penambangan, sehingga izin mereka patut untuk dibekukan.

- **Tinggikan Standar Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup** Adalah kenyataan bahwa untuk merangsang investor pertambangan ke Indonesia, pemerintah lama menjadikan isu lingkungan hidup sebagai isu pelengkap semata. Sejauh ini, tak terlihat komitmen pemerintah untuk menindak tegas mereka yang melakukan perusakan lingkungan hidup. Rendahnya komitmen untuk pelestarian lingkungan hidup juga terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Tumpang tindih antar satu peraturan dengan peraturan yang lain, atau kecilnya kewajiban pengelolaan lingkungan hidup yang baik oleh pelaku bisnis begitu mudah terlihat.
- **Pelebagaan Konflik.** Sengketa antara penduduk lokal dengan perusahaan pertambangan yang saat ini beroperasi terbilang cukup tinggi. Hal itu disebabkan kebijakan pertambangan tidak berpihak pada kepentingan penduduk lokal. Untuk menyelesaikan sengketa rakyat dengan perusahaan pertambangan, diperlukan suatu upaya pelebagaan konflik agar tercapai solusi yang memuaskan berbagai pihak. Pelebagaan konflik ini seharusnya diprakarsai negara dan perusahaan tambang melalui mekanisme resolusi konflik. Resolusi konflik hanya bisa tercapai jika melibatkan semua stake holder yang berada pada posisi yang sederajat. Resolusi konflik pertambangan sebaiknya dijadikan kebijakan pemerintah, dengan melibatkan fasilitator profesional agar terhindar dari dominasi pihak-pihak yang bersengketa. Kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam mekanisme resolusi konflik sebaiknya dijadikan bagian dari re-negosiasi kontrak, sehingga secara hukum mengikat pihak perusahaan.
- **Kebijakan Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Mineral.** Untuk menyelamatkan sumberdaya mineral dan eksistensi bangsa dimasa mendatang, diperlukan kebijakan yang

secara tekstual mengatur pemanfaatan mineral atas dasar kebutuhan riil bangsa saat ini dan generasi mendatang. Kebijakan seperti itu yang kemudian dijadikan rujukan perbaikan peraturan perundang-undangan pertambangan. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan sumberdaya mineral sebaiknya tertuang dalam Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sehingga secara hierarkis berada pada posisi yang lebih tinggi dari UU. Agar menjadi pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan pertambangan yang baru, sebaiknya TAP MPR menyatakan dengan jelas pentingnya dilakukan pengkajian secara cermat tentang seberapa parahnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan keterancamannya ekologi berbasis pulau. Penghitungan itu disertai pertimbangan riil aktifitas industri keruk yang telah ada, seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) Perkebunan besar monokultur, dan pertambangan. Selain itu perlu dihitung dengan cermat laju kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh industri keruk. Juga diperlukan penghitungan tentang jenis mineral yang riil dibutuhkan bangsa saat ini, berapa besar jumlah kebutuhannya, serta berapa dugaan potensi mineral tersedia, kemudian dibandingkan dengan prediksi kebutuhan generasi mendatang. Kalkulasi-kalkulasi itu menjadi penting untuk diikuti oleh pemerintah dalam membuat strategi pemanfaatan sumberdaya mineral yang berorientasi jangka panjang. Strategi yang telah dibuat itu, dijadikan pijakan utama pembuatan protokol-protokol operasi pertambangan pasca moratorium.

Semangat moratorium berlandaskan suatu kesadaran bahwa sejarah pertambangan negeri ini terbukti menghadirkan mudhorot yang lebih besar dibanding dengan manfaat yang diharapkan. Bila Qoidah usulul fiqh berkata "*Dar ul mafasid muqoddamun ala jalbil masoleh*"—membuang kejelekan itu lebih baik dari mengambil kebaikan—semestinya tingkat kemudhorotan yang lebih besar dan kerap dihadirkan perusahaan tambang itu direnungkan, dibanding dengan mengejar kebaikan dalam bentuk iming-iming kesejahteraan, ketersediaan tenaga kerja, dan kenaikan *income* negara-daerah—yang bahkan tak pernah terbukti.

Kebijakan dan ijin pertambangan dalam bentuk apapun hanya menguntungkan segelintir elit dengan cara mengorbankan nasib ribuan warga (khususnya) masyarakat lingkaran tambang dan masa depan generasi mendatang. Fakta pertambangan Buyat, Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Sulawesi yang pernah menjadi tumbal dari ijin pertambangan emas semestinya bisa membukakan mata hati pemerintah untuk tidak mengulang dan berulang.

Timbang menimbang antara kebijakan pertambangan dan optimalisasi potensi lokal (pertanian, perkebunan, perikanan, dll) perlu direnungkan. Sebab, banyak bukti telah tersuguh, betapa sektor ini turut mengampulasi kemiskinan. Melalui optimalisasi sektor pertanian, kemiskinan di Malaysia pada 1970 yang mencapai 49,3 persen dapat ditekan hingga 5,7 persen pada 2004. Laporan UNDP 2007 menunjukkan 29 persen warga miskin di Cina yang berpenghasilan kurang dari satu dollar per hari dengan cepat dapat diatasi melalui geliat sektor pertanian.

Berkebalikan dengan model kebijakan di atas, Indonesia justru lebih memprioritaskan sektor jasa modern perkotaan seperti telekomunikasi dan pertambangan. Padahal dilihat dari daya serap tenaga kerja, sektor pertanian menduduki peringkat teratas dengan daya serap pengangguran hingga 40 persen. Sayangnya, rata-rata atau sekitar 70 persen petani di negeri ini adalah rakyat miskin yang hanya memiliki 0,3 hektar lahan bahkan tidak sedikit dari mereka yang berprofesi sebagai buruh tani.

Ketidakpastian hidup dan jaminan bercocok tanam turut memicu semakin runyamnya kehidupan petani. Pemerintah yang hingga kini belum memprioritaskan sektor ini sebagai satu cara memberantas kemiskinan semakin menyempitkan ruang hidup rakyat. Pernyataan ini dapat disandingkan dengan alokasi APBN 2008 untuk sektor pertanian yang hanya 6,5 persen atau tujuh kali lipat lebih kecil dari alokasi anggaran untuk pembayaran hutang yang mencapai 44,9 persen.

Arah kebijakan yang terkesan elitis ini tak ayal menghadirkan performa ekonomi lebih buruk. Pada tahun 2006 pendapatan per kapita Indonesia hanya 3.310 dengan inflasi 14 persen. Bandingkan dengan beberapa negara tetangga yang baru saja menapak jalan ekonomi seperti Malaysia, pada tahun

yang sama pendapatan perkapitanya justru mencapai 12.160 dengan inflasi 4 persen. Thailand 7.440 dan inflasi 5 persen, sementara Singapura bahkan mencapai angka fantastis hingga 33.300 dan inflasi 0 persen.

Cerita di atas mensiratkan situasi dimana negara sedang terjebak kutukan sektor pertanian berupa kemiskinan, kekeringan, bencana alam, dan sederet prahara lain yang kian melengkapi menu derita. Karenanya penting untuk menetapkan visi pembangunan ke depan melalui geliat sektor pertanian. Formulasi semacam ini dilandasi satu kesadaran dimana Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara kepulauan, penghasil rempah-rempah, dan negeri agraris.

Atas alasan serupa Belanda pada kisaran tahun 1830-1880 menggeliatkan sektor pertanian dan perkebunan yang dibingkai dalam formulasi kebijakan *Cultuurstelsel* (tanam paksa). Di dalam bukunya M.C. Ricklefs³³ mencatat sejak tahun 1831, anggaran belanja pemerintah kolonial Belanda sudah sangat seimbang, dan sesudah itu hutang-hutang lama VOC dilunaskan, uang dalam jumlah yang sangat besar dikirim ke negeri Belanda; dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan negeri Belanda menerima 832 juta *florins (f)*. Sebelum tahun 1850 kiriman uang ini mengisi sekitar 19 persen dari pendapatan negara Belanda, lalu menjadi sekitar 32 persen pada tahun 1851-1860, dan 34 persen pada tahun 1860-1866.

Pendapatan-pendapatan ini menjadikan kondisi ekonomi negeri Belanda stabil; hutang-hutang dilunasi, pajak-pajak diturunkan, kubu-kubu pertahanan, terusan-terusan, dan jalan kereta api negara di bangun, semuanya dengan keuntungan-keuntungan yang diperas dari desa-desa di Jawa melalui penerapan kebijakan tanam paksa.

Terlepas dari potret hitam penerapan *Cultuurstelsel*, negeri ini perlu belajar menemukenali akar prahara dan potensi negara. Segala kebijakan yang diformulasikan sejatinya dapat menopang daya dukung alam demi keberlanjutan sektor pertanian. Tanpa itu Indonesia tidak saja akan mengalami kemiskinan, tetapi juga krisis pangan, bahkan bencana alam, akibat dari formulasi kebijakan yang kerap terjebak paradok.

³³ M.C. Ricklefs, 1981. *A History of Modern Indonesia Science 1200*, Palgrafe.

Melalui perhelatan panen raya di beberapa daerah, alih-alih menyimbolkan keberpihakan pada sektor pertanian, saat bersamaan penyelenggara negara membuka 20 blok migas baru tahun lalu. Bahkan antara Mei-Oktober tahun ini pemerintah berencana membuka 50 blok migas baru. Ini belum termasuk berbagai izin penambangan lain seperti emas, batu bara, nikel, timah yang sudah menguasai 35 persen dari total luas wilayah Indonesia. Akibat formulasi sektor ini, pertanian menjadi terancam. Jutaan hektar lahan terganggu (baik langsung) seperti semburan lumpur Lapindo yang menenggelamkan ribuan hektar sawah produktif di Sidoarjo, maupun (tidak langsung) seperti terganggunya siklus air yang berdampak kekeringan. Ancaman ini belum termasuk ribuan hektar lahan di Sumatera dan Kalimantan yang telah disulap menjadi kebun kelapa sawit demi ambisi pemenuhan energi alternatif.

Paradok kebijakan kian transparan saat pemerintah mengeluarkan berbagai produk hukum yang berkemampuan melahap jutaan hektar lahan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang yang menyegerakan 11,4 juta hektar kawasan lindung dan konservasi bagi 13 perusahaan yang menyegerakan 11,4 juta hektar kawasan lindung dan konservasi bagi 13 perusahaan tambang.

Kebijakan pertanian yang kian terpinggir oleh formulasi sektor pertambangan tidak sebanding dengan iming-iming kesejahteraan yang dijanjikan. Fakta ini dapat disandingkan dengan studi yang dilakukan OPEC 1965-1998 yang memperlihatkan bahwa produk nasional bruto (*gross national product*) per kapita mereka turun rata-rata sebesar 1,3 persen per tahun, sementara Negara-negara berkembang yang mengandalkan sektor pertanian naik sebesar 2,2 persen dalam periode yang sama. Studi ini menunjukkan, makin tinggi ketergantungan pada sektor pertambangan makin buruk pula

tingkat pertumbuhannya. Negara-negara yang mengandalkan APBN-nya dari ekspor minyak tidak hanya lebih buruk ketimbang negara lain yang kekayaannya sedikit, tapi juga jauh lebih buruk dari yang seharusnya mereka dapatkan.

Masalah lainya seperti politik membuat negara tambang biasanya rawan terhadap kegagalan kebijakan. Karena negara menjelma menjadi "pot madu" ia cenderung digunakan demi kepentingan kekuasaan dan meluaskan korupsi. Sebagai kelompok, negara-negara pengeksport migas lebih korup ketimbang negara-negara lain di dunia (bahkan bila Norwegia dan Kanada dimasukkan). Nigeria, Angola, Azarbaizan, Kongo, Kamerun, dan Indonesia bersaing posisi "paling korup" dalam rengking tahunan yang dirilis *Transparence International 2007*. Sejumlah ulasan di atas kiranya cukup memberi gambaran, bahwa ada sejumlah masalah besar yang "sengaja" dilupakan pengambil kebijakan dalam kerangka penetapan RPP CSR.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Kirom dkk, 2005. *Tambang dan Kemiskinan Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003*. Jatam Press, Jakarta.
- Amy Chua, World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability, FUTURECASTS online magazine, www.futurecasts.com, Vol. 7, No. 3, 3/1/05 diunduh tanggal 24 Mei 2009, pukul 09.00 (WIB).
- Dwito Frasetiandi, Potret Buruk Pengelolaan tambang Batu bara di Kalsel, 10 Februari 2009.
- Bob de Wit and Ron Meyer. 2004. *Strategy: Process, Content, Context - 3rd Ed*. London: Thomson Learning.
- Ben. Agger, 1989, *Fast Capitalism, Critical Theory of Significance*, Urbana, IL: Univercity of Illinois Press.
- Ben. Agger, 1989, *Socio (onto)logy: A Disciplinary Reading*, Urbana, IL; Univercity of Illinois Press.
- Ben. Agger, 1989, *Socio (onto)logy: A Disciplinary Reading*, Urbana, IL; Univercity of Illinois Press.
- Ben. Agger, 2003, *Criticaal Social Theories and Introduction*, dalam Nurhaaddi (ter), 2007, *Teori Sosial Kritis Kritik, Penerapan, dan Impliksinya*, Kreasi Wacana, Jogjakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007. *Laporan Pemeriksaan Atas Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo*.
- Badri, Indra, dkk. 2007. *Penyelidikan Geologi Lingkungan Regional Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur; Studi Geologi Lingkungan untuk Menunjang Perencanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan*. Bandung: Pusat Lingkungan Geologi Departemen ESDM.
- Down to Earth* No. 72 March 2007, <<http://dte.gn.apc.org/72msm.htm>>, diunduh 28 Agustus 2008.
- Greenomic 2004 atas Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
- Hard, M. y Negri, A. (2002) *Imperio*, Buenos Aires: Paidós. Jurnal Discurso, ISSN 1666-3519, Universidad de Buenos Aires - Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Bandingkan dengan sejumlah buku; Negeri, A. (1994) *El Poder Constituyente: Ensayo sobre las alternativas de la modernidad*, Madrid. Libertarias/Prodhufo; Negri, A. (1993) *La Anomalia Salvaje: Ensayo sobre poder y potencia en B.Spinoza*, Barcelona: Anthropos; Negri, A. (1980) *Del obrero masa al obrero social*, Barcelona: Anagrama; Negeri, A. (1984) *Marx beyond Marx*, Mass: South Hadley.

International Network for Economic, Social & Cultural Rights, *Consultation on Human Rights and the Extractive Industry*, (Joint NGO Submission), Geneva, 10-11 November 2005.

James Poniewozik, 2006, The Civil War Behind "Civil War", <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1565556,00.html>, diunduh tanggal 24 Mei 2009, pukul 09.10 (WIB).

Kabupaten Sidoarjo dalam Angka, 2005.

Lukman. Hakim, *Bencana dan Filantropi Lokal*, Kompas 15 Januari 2008.

Lukman Hakim, 2009. *Potret Buram Energi Kita*, Jurnal Indonesia Bangkrut, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Laporan LIPI, 2004, *Konflik di daerah Pertambangan*.

Laporan Investigasi Pertambangan Hutan Lindung Tumpang Pitu Banyuwangi Jawa Timur, JATAM, Desember 2008.

Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 8. No 1 Maret 2009, Jakarta.

M.C. Ricklefs, 1981. *A History of Modern Indonesia Since 1200*, Palgrave.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) 2009.

Nurmandi, Achmad, 2006. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pearce and Robinson. 2005. *Formulation, Implementation, and Control of Competitive Strategy*. New York: McGraw-Hill Irwin.

Siti Maemunah, Indonesia Bangkrut Disandera Pemilik Modal Dan Birokrasi Korup, Jurnal Jaringan Advokasi Tambang Vol 1 No 3 Tahun 2005.

Slavoj Zizek, 2000. *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*, Judith Butler, Ernesto Laclau and SZ. London; New York: Verso.

- Tim Jatam, 2008. *Tine Hane Mencari Tahu*, Jatam pres, Jakarta.
- Theodor Adorno, *Introduction to the Sociology of Music*, translated by E. B. Ashton (New York: The Seabury Press).
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur. 2007. *Awas Rumah Anda Terancam; 1 Tahun Perjalanan Advokasi Lumpur Panas Lapindo*. Briefing Paper. Surabaya: Walhi Jatim.
- Yuliani, 2009, *Bertaruh Keselamatan, Bahaya Industri Migas di Kawasan Padat Huni*, Jatam Press, Jakarta.

